



PUTUSAN

Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan jual beli mobil seken, tempat kediaman di ██████████
██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

MELAWAN

██████████ umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS di Kota Bengkulu (guru di SMPN 12 Lempuing Kota
Bengkulu), bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 07 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0771/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013 dengan wali nikah Ayah Termohon, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 085/01/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 6 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
-
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ketapang Besar selama 3 bulan, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kapuas (Bengkulu) selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Lingkar Barat (Bengkulu) selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Nusa Indah (Bengkulu) selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah adik kandung Termohon di Kelurahan Pagar Dewa, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon sulit diatur;
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 2. Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
 3. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon sering merokok;
5. Setiap berselisih dengan Pemohon, Termohon selalu menantang Pemohon untuk diceraikan oleh Pemohon;
- b. Termohon boros dalam masalah keuangan;
1. Meminjam uang kepada orang lain (Koperasi) tanpa sepengetahuan Pemohon, dan uang yang dipinjam oleh Termohon tidak diketahui oleh Pemohon kegunaannya;
2. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan serta seizin Pemohon (Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon untuk mencairkan uang pinjaman tersebut);
- c. Termohon selingkuh dengan beberapa laki-laki yang diketahui oleh Pemohon pada bulan Oktober 2015, laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon diantaranya;
1. Salehan (Termohon meminta transfer uang untuk menutupi gaji Termohon yang sudah habis);
2. Ikhsan Fajri (Termohon mengajak ikhsan untuk bertemu dengan Termohon);
3. Cik Maras (Termohon meminta barang yang tidak diketahui Pemohon);
4. Tantowidali (Termohon sering berkomunikasi dengan tantowidali);
5. Dul Kaur (Termohon sering berkomunikasi dengan Dul Kaur);
6. Dan beberapa laki-laki lain yang sudah tidak diingat lagi oleh Pemohon;
- d. Termohon sering berbohong kepada Pemohon, kebohongan Termohon diantaranya;



1. Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah pekerjaan (Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi kerja tetapi ternyata Termohon tidak berada di tempat kerja;
2. Termohon berbohong kepada beberapa laki-laki selingkuhan Termohon tentang status Termohon yang sebenarnya sudah memiliki suami;
3. Termohon mempunyai beberapa akun sosial media (facebook) yang tidak diketahui oleh Pemohon, yang digunakan Termohon untuk berkomunikasi dengan beberapa laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon (akun atas nama Bianka Queen (diketahui oleh Pemohon pada bulan Juni) dan Mam Tazmahal (diketahui oleh Pemohon pada bulan Oktober));
4. Termohon mempunyai Handphone berserta Nomor Handphone yang tidak diketahui oleh Pemohon (no. Hp yang dimaksud didapatkan Pemohon dari akun media sosial (facebook Bianka Queen) 081273009009);
5. Termohon menyembunyikan handphone di tempat menyimpan beras, ketika Pemohon mengetahui keberadaan handphone tersebut Termohon tidak terbuka menjelaskan kepada Pemohon (keberadaan Handphone diketahui oleh Pemohon pada bulan Mei 2015);
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 11 Oktober 2016, (Pemohon pulang kerumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah adik Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Kota Bengkulu (Guru SMPN 12 Lempuing Kota Bengkulu) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Termohon bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, Termohon telah menyerahkan surat keterangan Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Termohon bekerja Nomor: 800/028/SMPN.12/2017 tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus gugat balik (rekonvensi) bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 *R.Bg yang jawaban tersebut berbunyi* sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Akta Nikah No 085/01/V/2013;
3. Bahwa benar, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa benar, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di kelurahan ketapang besar selama 1 Minggu tapi bukan 3 bulan, setelah itu tinggal di jalan kapuas (Bengkulu) selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan Di Perumnas Alas Maras selama 1 tahun, kemudian tinggal dikontrakan di kelurahan Nusa Indah selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah adik Termohon di kelurahan pagar dewa, sampai akhirnya berpisah;



5. Bahwa tidak benar, keadaan rumah tangga berjalan harmonis selama 1 tahun yang benarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai sekarang; perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di tahun 2014 dan 2015 hanya masalah penyesuaian dan pertengkaran – pertengkaran kecil diawal – awal pernikahan dan selalu berakhir dengan Damai dengan terbuktinya Rumah tangga Termohon dan Pemohon bisa Terbina dengan Harmonis sampai di akhir tahun 2016 sebelum pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak.

6. a. Bahwa tidak benar, Termohon sulit diatur

1. Bahwa Tidak benar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menghargai Pemohon, contohnya pada saat Termohon pulang ke kota Manna dan Termohon mau pergi kerumah orang tua Termohon suatu ketika Pemohon tidak mengizinkan maka Termohon menuruti apa kata Pemohon, Termohon tidak boleh berteman kepada sepupu termohon, berteman kepada Teman – teman Termohon semasa belum menikah yang Pemohon tidak senangi, Termohon ikuti dan Termohon Rela tidak berteman kepada mereka, Termohon tidak pernah menuntut nafkah setiap bulan terhadap Pemohon, jika Pemohon memberi nafkah Termohon terima, tapi jika Pemohon tidak memberi nafkah Termohon tidak pernah meminta atau menuntut kepada Pemohon sedikitpun, malah semasa masih pacaran Termohon sudah menuruti semua keinginan Pemohon, Berjuang baik secara Moril maupun Materiil demi selesainya pendidikan Strata-1 Pemohon, ini semata-mata Termohon lakukan untuk Kebahagiaan Pemohon dan supaya Orang tua Pemohon Bangga Melihat Pemohon bisa Wisuda di bulan April tahun 2011. Apalagi setelah menikah Termohon sudah menuruti semua keinginan dan kemauan Pemohon, Berjuang mati-matian demi membuat Pemohon Senang dan bahagia. Justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai istri, dan Termohon sering mendapatkan perlakuan KDRT selama lebih kurang 1 tahun dan Termohon tidak pernah memberitahukan perlakuan kasar Pemohon selama 1 tahun kepada orang tua Termohon, sampai



suatu ketika Termohon tidak tahan atas perlakuan Pemohon dan akhirnya Termohon memberitahukan perlakuan kasar Pemohon ke orang tua dan kedua mertua Termohon. Pada saat Termohon menerima perlakuan kasar Pemohon, Termohon tidak pernah sedikitpun membenci Pemohon atau pun Membahas masa lalu ketika bertengkar, karena Termohon beranggapan ini hanya krikil – krikil kecil yang mesti Termohon Lalui dan termohon masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun tamparan Pemohon kadang meninggalkan bekas contohnya : pipi memar, bibir pecah, telinga terganggu, dll. Dan termohon menganggap ini ujian yang harus Termohon lalui, dan setiap ada perselisihan Termohon tidak pernah mengungkit masa lalu, tapi justru Pemohon yang selalu mengungkit masa lalu. Dan Kejadian yang dulu sudah Termohon anggap masa lalu, sebenarnya Termohon tidak mau membahas masa lalu tapi mau tidak mau karena dalil – dalil Pemohon ajukan yang harus Termohon jawab karena kejadian yang didalilkan Pemohon terjadi setahun yang lalu atau terjadi di tahun 2015.

2. Bahwa Tidak benar, Termohon sering pergi tanpa pamit, justru setiap pergi kekantor Termohon selalu mencium tangan Pemohon, dan selalu pamit tapi justru sebaliknya Pemohon keluar rumah dan pulang subuh malah pulang pagi. Sampai – sampai Termohon pernah mencari Pemohon karena di telfon tidak diangkat dan tidak pulang, jam 3 subuh Termohon keliling mencari Pemohon Padahal saat itu kedua orang tua Termohon ada di rumah sementara Pemohon tidak pulang kerumah, Termohon selalu sabar dengan Perlakuan Pemohon Demi Keutuhan Rumah Tangga bersama Pemohon.

3. Bahwa Tidak benar, Termohon sering berkata kasar, justru Pemohon yang sering berkata kasar terlebih dahulu selalu mengungkit masa lalu dan akhirnya Termohon terbawa emosi karena kata – kata kasar yang sering Pemohon Ucapkan.

4. Bahwa Tidak benar, saya tidak pernah merokok sejak kejadian tahun 2015.



5. Bahwa Tidak benar, Termohon selalu menantang Pemohon Untuk diceraikan. apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Pemohonlah yang lebih dahulu menginginkan perceraian terhadap Termohon, setiap bertengkar pemohon selalu berkata akan pergi dari rumah, dan Pemohon selalu pergi dari rumah dan membawa motor sehingga Termohon sulit untuk pergi ke kantor, dan sedikitpun Pemohon tidak pernah memikirkan Termohon padahal Pemohon pernah bilang kalo Motor Pemohon Tukar Pake sama Sepeda Termohon, Sedangkan Motor dan Sepeda Termohon Juga ada di Rumah Pemohon, tapi setiap bertengkar sedikit, Pemohon selalu mengambil barang – barang Pemohon yang Termohon pakai. Dan Termohon tidak pernah terpikir sedikitpun untuk mengambil barang Termohon yang ada di Pemohon ketika bertengkar, Karena pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran kecil dalam rumah tangga.

b. Bahwa tidak benar, Termohon boros dalam masalah keuangan;

1. Bahwa tidak benar, Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang sebenarnya uang yang dipinjam Termohon digunakan Termohon dalam memenuhi kebutuhan Termohon dan Pemohon, dan semata mata itu semua rasa hormat Termohon terhadap Pemohon, dan Termohon menginginkan dimata teman - teman Pemohon, Pemohon adalah Suami yang mampu dan Termohon tidak mau Pemohon di pandang rendah oleh orang lain, makanya Termohon rela melakukan apapun sekalipun meminjam uang asal Pemohon Bahagia dan orang – orang segan terhadap Pemohon. Bahkan Termohon rela menggadaikan SK Pegawai Termohon demi memenuhi kebutuhan dan keinginan Pemohon. Contoh kegunaan uangnya: Modif mobil Balleno dan Jazz, pasang Jok Embitach, Ban Mobil, Velg Mobil, sound system, dan barang-barang lain yang termohon lupa, Yang jumlah nominalnya tidak sedikit untuk membeli barang-barang tersebut. Bahkan setelah itu sound System, Ban dan Velg Mobil, Playstation, Cincin (Swasau) dan Barang – barang lain Pemohon Jual,



dan uang penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada Termohon sedikitpun, dan uang Tersebut digunakan Pemohon untuk Berfoya-foya dan Bersenang – senang Bersama Teman – Teman Pemohon, Bahkan semasa pacaran pun Termohon sudah memenuhi semua keinginan Pemohon. Itu semua Termohon lakukan agar Pemohon Bahagia, dan Termohon lakukan agar Pemohon tidak pernah lagi meminta uang kepada Orang Tua Pemohon, dan Termohon ingin kedua Orang Tua Pemohon senang melihat Pemohon Mandiri, makanya Termohon rela melakukan apapun demi Pemohon.

2. Bahwa tidak benar, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon apalagi memalsukan tanda tangan Pemohon, Termohon tidak pernah membebankan apalagi meminta Pemohon menolong membayar semua pinjaman Termohon walaupun Pemohon adalah suami Termohon, dan Termohonlah yang membayar atau mencicil semua uang yang di pinjam Termohon selama ini, dan sampai sekarang Termohonlah yang membayar Semua Hutang – Hutang, walaupun uang digunakan Termohon dan Pemohon secara bersama.

c. Bahwa tidak benar, Termohon melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan Pemohon;

1. Tudingan yang dituduhkan Pemohon hanyalah rekayasa, Karena pada saat Pemohon menuduhkan Termohon meminta di transfer uang dari seseorang pada saat itu juga Pemohon minta bukti Rek Koran BANK 3 bulan terakhir, dan Termohon langsung bersedia mengajak Pemohon ke Bank untuk Print out Rek Koran dan Pemohon sendiri menyaksikan hasil Print Out Rek Koran 1 bulan sebelum kejadian bulan oktober 2015 yang diberikan Bank dan yang diminta Pemohon, dan tidak ada Transferan uang dari Orang Yang di curigai Pemohon, dan pemohon sendiri menyaksikan dan melihat tidak ada transferan uang dari orang yang di curigai Pemohon, sudah di buktikan tapi Pemohon masih juga tetap tidak percaya.

2. Bahwa tidak benar, Termohon pernah bertemu dengan orang yang dicurigai Pemohon,



3. Bahwa tidak benar, Termohon menerima barang dari orang yang dituduhkan

Pemohon

4. Bahwa tidak benar, Termohon sering berkomunikasi kepada orang yang dituduhkan Pemohon

d. Bahwa Tidak Benar, Termohon Berbohong kepada Pemohon

1. Bahwa tidak benar, Termohon tidak pernah tidak jujur dalam pekerjaan, Sebelum menikah pun Pemohon Sudah tau apa pekerjaan Termohon, justru Pemohon yang sering berbohong kepada termohon, misalnya Termohon menelfon bertanya dimana keberadaan Pemohon dan Pemohon sering marah ketika termohon bertanya, dan Pemohon bilang di rumah si A tapi ternyata Termohon kesana Pemohon tidak ada malah berada di tempat lain (dari Pantai Panjang) jam 3 Subuh, sewaktu Pemohon kerja di Kota manna dan Termohon dibengkulu pada awal – awal menikah Pemohon sulit untuk mengangkat telfon dari Temohon dan setiap Termohon menelfon Pemohon selalu marah. Malam pun Termohon telfon tetap sering tidak di angkat dan Pemohon berdalih Pemohon ada di rumah konsumen padahal sudah larut malam tapi Termohon tetap berfikir positif terhadap Pemohon. Termohon juga sering tidak jujur dalam masalah keuangan selama 3 Bulam Pemohon bekerja Di Dealer Mobil di Kota manna, padahal Termohon tau berapa unit Pemohon menjual mobil dan mendapatkan Bonus, tapi Termohon tidak ambil pusing dan Termohon tidak mau minta sepersenpun uang bonus dari penjualan, karena Termohon beranggapan Pemohon mendapatkan pekerjaan saja itu sudah cukup buat Termohon. Masalah kebohongan yang pernah Pemohon buat kepada Termohon hanya Pemohon saja yang tau dan Termohon tidak mau mempersoalkan hal tersebut dan Termohon juga tidak mau tau dan tidak mau pusing karena Termohon Cuma menginginkan keluarga yang damai. Maka dari pada itu Termohon tidak mempersalahkan masa lalu sedikitpun apalagi membahas masalah yang telah terjadi ditahun yang sudah berlalu.



2. Bahwa tidak benar, Termohon Berbohong masalah status Termohon kepada Laki – laki yang dituduhkan Pemohon, karena semua orang tau Termohon sudah bersuami.
3. Bahwa tidak benar, Termohon memiliki akun facebook atas nama Bianka Queen dan Mam Tazmahal yang seperti dituduhkan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar, Termohon mempunyai no HP yang dituduhkan Pemohon, justru Pemohon yang HP nya di kasih Password dan setiap Termohon mau melihat Hp Pemohon tidak Boleh, dan passwordnya selalu diganti, Sehingga Termohon tidak bisa mengetahui apa isi yang ada di HP Pemohon, dan Termohon sempat bingung kenapa Pemohon sebagai suami Termohon tidak mau memberi tau password HP Pemohon? Padahal antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri, Tapi lagi – lagi Termohon tidak mau ambil pusing dan tidak mau Bertengkar maka dari itu Termohon diam dan belajar selalu berfikir positif, sementara Password HP Termohon di ketahui oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah Mengganti Password Termohon, dan Pemohon leluasa mengetahui apa yang ada di HP Termohon.
5. Bahwa tidak benar, akibat persilihan dalil-dalil diatas kami berpisah tempat tinggal, kejadian yang di perkarakan Pemohon adalah masa lalu dan terjadi di tahun 2015 dan setelah kejadian tersebut antara Termohon dan Pemohon berdamai dan membina rumah tangga kembali, melakukan apa yang sewajarnya dilakukan oleh suami istri, sangat harmonis pada bulan januari tahun baru 2016 Termohon dan Pemohon Jalan jalan ke pagar alam dan setelah itu bulan maret Termohon dan Pemohon ke Curup dan menyewa Hotel di curup, dan keluarga kecil kami sangat bahagia sekali, justru Termohon sangat bingung dan ingin tau apa permasalahan yang sekarang yang membuat Pemohon mau Berpisah dengan Termohon?? pada malam tanggal 11 oktober 2016 antara Termohon dan Pemohon masih harmonis dan masih melakukan hubungan selayaknya suami istri dan tidak ada masalah apapun, ketika siang hari Setelah Orang Tua Termohon Pulang Ke kota manna, Pemohon mengotak atik HP Termohon dan melihat facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan pada saat itu Pemohon menanyakan siapa Perempuan yang Termohon tambahkan Pertemanan, dan Termohon menjawab Termohon tidak tau makanya Termohon mau menambahkan sebagai teman Termohon nanti kalo Termohon sudah kenal akan Termohon kasih tau kepada Pemohon, singkat cerita Pemohon berkata kasar dan mengungkit ungkit masa lalu dan akhirnya Termohon terpancing dan terjadilah perselisihan ucapan antara Termohon dan Pemohon, dan karena Termohon sudah tidak tahan dengan perkataan kasar Pemohon dan Pemohon mengungkit dan menyangkutpautkan masa lalu dan Termohon tidak enak mendengarkan ocehan Pemohon akhirnya Termohon keluar dari rumah untuk menghindari pertengkaran dan tidak tau tujuan dan akhirnya Termohon berfikir untuk pergi ke Gramedia karena hari itu sudah mau magrib paling gak bisa baca buku, setibanya beberapa menit Termohon sampai di gramedia ada sms Pemohon masuk dan menyuruh pulang kerumah, akhirnya Termohon bergegas pulang karena masih menghormati Pemohon, setibanya di rumah Pemohon masih berkata kasar, karena tidak mau dengar ocehan Pemohon akhirnya Termohon mendengarkan lagu lewat HP menggunakan hadshet, dan karena hari sudah larut malam Termohon capek dan tidur di ruang tamu sementara Pemohon di kamar dan HP Termohon di pegang Pemohon, tiba – tiba sewaktu Termohon sudah mau tidur Pemohon teriak dan marah dengan suara keras menuduh Termohon selingkuh karena di hp Termohon di Line ada yang mengirimkn gambar berbentuk “love” dan Termohon tidak tau kalo ada yang mengirim gambar “Love”, setelah Termohon Melihat Line, Termohon menjelaskan yang sebenarnya tidak tau maksud orang tersebut mengirim gambar “ LOVE”, akan tetapi Pemohon tetap menuduh dan tidak percaya terhadap penjelasan Termohon, dan akhirnya karena Pemohon berkata kasar dan Termohon terpancing akhirnya terjadilah perselisihan. Pada saat itu hampir mendekati jam 12 malam, Pemohon mengajak Termohon kerumah orang yang mengirimkan pesan Gambar “Love” tersebut dan Termohon menolak ,



alasan Termohon menolak tidak baik datang kerumah orang tengah malam tidak sopan, dan Termohon takut nanti Termohon menampar laki – laki yang dituduhkan Pemohon, karena laki – laki yang dituduhkan Pemohon mulutnya kayak Perempuan (ember) walaupun laki – laki. Dan karena Termohon tidak mau di ajak Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan membawa HP Termohon. Dan sekarang Termohon bingung masalah nya yang mana yang membuat Pemohon mau berpisah, kalo masalah yang terjadi di tahun 2015 itu sudah berlalu dan sudah ada perdamaian malah kami rukun dan damai. Dan yang mau Termohon tanyakan masalah yang sekarang di tahun 2016 itu Apa??, apa karena Cuma masalah gambar “LOVE” ? karena menurut Termohon Cuma itu masalah yang akhirnya membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 11 oktober 2016 itu. Karena kalo kejadian di tahun 2015 sudah tidak ada masalah lagi antara Termohon dan Pemohon, dengan dibuktikan di tahun 2016 dari awal tahun sampai siang sebelum malam kejadian tanggal 11 Oktober 2016 Pemohon meninggalkan rumah, Termohon dan Pemohon bahagia melakukan hubungan selayaknya suami istri.

6. Bahwa tidak benar, Pihak Keluarga berupaya mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di Bulan Oktober 2016, yang benarnya tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan, Tiba – tiba 2 minggu setelah Pemohon meninggalkan Rumah, Termohon Langsung mendapatkan surat Panggilan Dari Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan. 1 Minggu Sebelum Sidang Pertama di PA Manna barulah Termohon memberitahukan kepada Kedua Orang Tua Termohon, dan karena Ke dua Orang Tua Termohon Kaget ada Surat Panggilan dari Pengadilan Agama Manna, maka Kedua Orang Tua Termohon berinisiatif untuk datang ke rumah Pemohon untuk Mengklarifikasi tentang kebenaran Surat Panggilan Dari Pengadilan Agama Manna, dan pada saat Orang Tua Termohon datang ke rumah Pemohon, Pemohon tidak Menemui Kedua Orang Tua Termohon, padahal pada saat itu Pemohon ada di rumah. Jadi memang tidak adanya niat dari hati Pemohon untuk berdamai. Sampai saat ini



Termohon masih Bingung masalah di tahun 2016 yang sebenarnya membuat Pemohon Mengajukan permohonan Cerai Talak itu Apa?, Karena kejadian yang diperkarakan Pemohon di surat Permohonan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bn ini adalah masa lalu yang terjadi di bulan oktober 2015, dan pihak keluarga sudah berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon, dan setelah itu Termohon dan Pemohon hidup rukun kembali dan melakukan kewajiban sebagai suami istri.

7. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah di bina selama 3,5 tahun lebih tidak dapat lagi bersatu, setelah peristiwa kesalah pahaman di tahun 2015 saja Termohon dan Pemohon bisa bersatu dan hidup rukun kembali, dan kejadian ditahun 2016 ini hanya alasan yang di buat – buat dan sengaja di cari - cari Pemohon untuk meninggalkan Termohon, Akan tetapi semua hubungan itu dapat di jalin apabila Pemohon tidak mencari cari kesalahan dari masa lalu, dan berfikir positif untuk meraih masa depan. “Sesulit Apapun Itu Semua Terasa Muda Apabila di Jalankan Dengan Rasa Penuh Perasan”. Atau dikarenakan Pemohon Sudah ada Perasaan Penuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) atau memiliki rencana untuk menikah lagi dengan perempuan lain, atau mungkin Pemohon beranggapan Hidup bersama Termohon akan sengsara, karena Termohon sudah tidak memiliki Gaji dan tidak bisa apa – apa lagi, sementara Pemohon orang kaya dan terbiasa hidup mewah. Bahwa secara keseluruhan dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara Permohonan cerai talak ini hanya di rekayasa belaka dan peristiwa itu terjadi 1 tahun yang silam (2015) dan setelah kejadian di tahun 2015 kami telah bersatu kembali sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya dan kami merasakan harmonis dan menikmati dan merasakan hubungan rumah tangga yang sempurna, bahwa Termohon merasa kaget dan bingung terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon karena peristiwa yang disebutkan atau yang didalilkan adalah peristiwa setahun yang silam. Bahwa Termohon tidak menerima semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tetap menginginkan antara Pemohon dan Termohon bersatu membina rumah tangga



sebagaimana rumah tangga yang telah di bina sampai sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini.

Dari uraian tersebut di atas Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Talak Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
3. Apabila Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) atau menuntut hak – hak Termohon. Adapun Gugatan Balik Termohon Sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Selama 3 Bulan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Memberikan Sejumlah Rp 5.000.000/bln selama 3 bulan atau Sebesar Rp 15.000.000
2. Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Memberikan Mut'ah berupa Emas 24 Karat Seberat 50 Gr.
3. Kiswah (Pakaian), Bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan pakaian kepada termohon sampai sekarang, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Memberikan pakaian sebanyak 10 Stel X Rp 500.000/Stel = Rp 5.000.000
4. Bahwa Termohon Menggadaikan SK Pegawai Termohon Sebesar Rp 170.000.000 dan Uang tersebut digunakan untuk biaya hidup Pemohon dan Termohon selama menikah 3,5 Tahun. Adapun sisa hutang dibank sejumlah 96 Bulan X 2.777.917 =Rp 266.680.032, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Mengembalikan uang tersebut sehingga gaji Termohon utuh kembali atau setidaknya Mengembalikan setengah dari jumlah sisa hutang di bank.
5. Termohon minta Pemohon mengembalikan Barang-barang Termohon yang masih dipakai Pemohon sebagai Berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Accesoris Mobil (3 Buah Tako Meter Kecil dan 1 Tako meter Besar)
- b. 1 Unit Hp Iphone 4s Merek Apple
- c. 1 unit Samsung Galaxy Tab2
- d. 1 unit Motor Mio
- e. 1 unit Sepeda Wim Cycle

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan-gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) terhadap Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah Iddah selama 3 Bulan sejumlah (Rp.5.000.000/bln X 3 Bulan) = Rp 15.000.000
2. Menetapkan Mut'ah Sejumlah 50 gram Emas 24 karat
3. Menghukum Pemohon memberikan Kiswah (Pakaian) sejumlah 10 Stell x Rp 500.000/stell = Rp 5.000.000
4. Menghukum Pemohon Mengembalikan paling tidak Setengah dari hutang Bank yang jumlahnya Rp 266.680.032 = Rp 133.340.012;
5. Mengukum Pemohon untuk mengembalikan Barang Termohon

Sebagai Berikut:

- a. Accesoris Mobil (3 Buah Tako Meter Kecil dan 1 Tako Meter Besar)
- b. 1 Unit Hp Iphone 4s Merek Apple
- c. 1 unit Samsung Galaxy Tab2
- d. 1 unit Motor Mio
- e. 1 unit Sepeda Wim Cycle

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Termohon atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula setidak-tidaknya setengah dari tuntutan Termohon sebelumnya sebagai mana yang termuat dalam berita acara yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan nafkah Iddah selama 3 Bulan sejumlah (Rp.2.500.000/bln X 3 Bulan) = Rp 7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Menetapkan Mut'ah Sejumlah 25 gram Emas 24 karat;
3. Menghukum Pemohon memberikan Kiswah (Pakaian) sejumlah 5 Stell x Rp 500.000/stell = Rp 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon Mengembalikan paling tidak Setengah dari hutang Bank yang jumlahnya Rp 266.680.032 menjadi = Rp 133.340.01;
5. Mengukum Pemohon untuk mengembalikan Barang Termohon Sebagai Berikut:
6. Accecories Mobil (3 Buah Tako Meter Kecil dan 1 Tako Meter Besar)
7. 1 Unit Hp Iphone 4s Merek Apple;
8. 1 unit Samsung Galaxy Tab2;
9. 1 unit Motor Mio;
10. 1 unit Sepeda Wim Cycle;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 085/01/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 6 Mei 2013; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pinjaman Kredit Simpan Pinjam KPN Pemda Kota Bengkulu atas nama Sari Hutami, S.Pd., M.Pd. tertanggal 08 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN BRI, tempat kediaman di J [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED] dibawah sumpah menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon direstui oleh kedua keluarga
dan menikah secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon ngontrak rumah di
Kota Bengkulu, karena Termohon bekerja sebagai PNS di Kota
Bengkulu;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon, sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis hingga memasuki tahun kedua pernikahan antara
Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah
ekonomi dan rasa saling cemburu antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon belum ada pekerjaan tetap, kadang-kadang membantu
saksi berdagang pakaian di Kota Manna;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu
bulan, tapi saksi suka bantu Pemohon sekedar uang untuk makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Oktober 2016 kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun yang terakhir tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2 [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;

-
Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon direstui oleh kedua keluarga dan menikah secara baik-baik;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon ngontrak rumah di Kota Bengkulu, karena Termohon bekerja sebagai PNS di Kota Bengkulu;

-
Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;

-
Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga memasuki tahun kedua pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



-
Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;

-
Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan rasa saling cemburu antara Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa Pemohon belum ada pekerjaan tetap, kadang-kadang membantu saksi berdagang pakaian di Kota Manna;

-
Bahwa saksi kurang tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan, tapi saksi suka bantu Pemohon sekedar uang untuk makan;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Oktober 2016 kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun yang terakhir tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahan Termohon dan gugatan rekonvensinya, Termohon akan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Multiguna antara Bank Bengkulu dengan [REDACTED] sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi bukti pengiriman uang dari [REDACTED] kepada Sariyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3100011378001 antara PT. Olympindo Multi Finance [REDACTED], tertanggal 13 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Tanda Terima Setoran dari [REDACTED] kepada PT. Olympindo Multi Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Rincian Rekening Koran Bank BRI atas nam [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 203001045614 antara PT. Federal International Finance dengan [REDACTED] tertanggal 23 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Fotokopi Surat Panggilan I Nomor Polisi SP.Gil/102/IX/2015/Reskrim kepada [REDACTED] tertanggal 05 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMPN 12 Kota Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota

Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikiut;

- Bahwa Termohon adalah teman sekantor saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

2. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] dibawah sumpah menerangkan sebagai berikiut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon direstui oleh kedua keluarga dan menikah secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah bertengkar hanya 1 (satu) kali dan telah didamaikan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon dan meminta waktu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi meminta waktu 1 (satu) minggu dan akan melaporkan hasil upaya damai yang dilakukannya pada sidang yang akan datang;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 yang dipimpin oleh Mediator **Drs. H. Salim Muslim** dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian, sesuai dengan surat Nomor: 800/028/SMPN.12/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Lempuing Kota Bengkulu, dengan demikian syarat Administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan upaya damai dari keluarga dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/01/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 6 Mei 2013, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syara formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 101 dan 105 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Irhan Abadi bin Mantappudin dan Hermaneli binti Rahab, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak rukun dengan keluarga Pemohon dan Pemohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga sehingga sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah



pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 03 Mei 2013 sehingga telah hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri, tapi belum dikaruniai anak seharusnya Pemohon dengan Termohon memahami dan mengaplikasikan hakikat dari perkawinan itu sendiri bahwa suami istri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak rukun dapat dilihat dari sisi keadaan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan disisi lain sikap Pemohon dan Termohon di persidangan sudah menunjukkan sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinannya, meskipun dari pihak keluarga dan orang dekat sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan juga upaya damai melalui mediasi, namun Pemohon dan Termohon tidak terpengaruh lagi dengan upaya perdamaian tersebut untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan mengembalikan harta milik Penggugat serta membayar hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan, nafkah iddah dan mut'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut Tergugat yang meliputi:

1. Menetapkan nafkah Iddah selama 3 Bulan sejumlah (Rp.2.500.000/bln X 3 Bulan) = Rp 7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Mut'ah Sejumlah 25 gram Emas 24 karat;
5. Menghukum Pemohon memberikan Kiswah (Pakaian) sejumlah 5 Stell x Rp 500.000/stell = Rp 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Pemohon Mengembalikan paling tidak Setengah dari hutang Bank yang jumlahnya Rp 266.680.032 menjadi = Rp 133.340.01;
7. Mengukum Pemohon untuk mengembalikan Barang Termohon Sebagai Berikut:

1. Accecories Mobil (3 Buah Tako Meter Kecil dan 1 Tako Meter Besar)
2. 1 Unit Hp Iphone 4s Merek Apple;
3. 1 unit Samsung Galaxy Tab2;
4. 1 unit Motor Mio;
5. 1 unit Sepeda Wim Cycle;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi pada yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat shalat dan kiswah berupa satu stel busana muslimah, sedangkan yang lainnya ditolak oleh Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal kewajiban Penggugat memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia membayar nafkah iddah Penggugat tersebut sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam tuntutan Penggugat *incassu* nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat yang tidak ada kerja tetap dan penghasilanpun tidak ada, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah Penggugat selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa emas sejumlah 25 gram Emas 24 karat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak mampu memberikan mut'ah seperti tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri walaupun belum dikaruniai anak, hal sedemikian telah sama-sama dilalui oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat untuk Penggugat, maka wajarlah Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mut'ah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim memberi solusi dengan menetapkan mut'ah Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat sesuai dengan penghasilannya, dengan demikian beralasan secara hukum Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat berupa Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan paling tidak setengah dari hutang di Bank yang jumlahnya Rp 266.680.032 menjadi = Rp 133.340.01, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut bahwa bukti T1 sampai dengan T7. yang Penggugat sampaikan tidak menjelaskan kapan keridit itu dimulai dan kapan berakhirnya dan uang tersebut dipergunakan untuk apa, maka Pengadilan tidak dapat menentukan berapa sesungguhnya sisa hutang dimaksud karena baik dari gugatan Penggugat yang tanpa didahului uraian perihal adanya hutang tersebut (bagian posita) serta dari jawaban Tergugat tidak tergambar berapa sisa hutang yang harus dilunasi, oleh karena itu gugatan tersebut dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula kiswah (pakaian) sebanyak 5 (lima) stel pakaian, sementara Tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan kiswah sebanyak 1 (satu) stel pakaian, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa kiswah telah termasuk kedalam nafkah begitupun nafkah iddah, namun Tergugat rekonvensi, dalam jawabannya telah menyanggupi untuk memberi kiswah sebesar satu stel pakaian, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa besarnya kiswah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tentang mengembalikan harta milik Penggugat rekonvensi berupa Accesories Mobil (3 Buah Tako Meter Kecil dan 1 Tako Meter Besar); 1 Unit Hp Iphone 4s Merek Apple; 1 unit Samsung Galaxy Tab2; 1 unit Motor Mio; 1 unit Sepeda Wim Cycle, sedangkan yang diakui oleh tergugat Rekonvensi adalah 1 unit Motor Mio dan 1 unit Sepeda Wim Cycle sedangkan yang lain adalah milik Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bersedia mengembalikan barang tersebut, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat rekonvensi berupa 1 unit Motor Mio dan 1 unit Sepeda Wim Cycle;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah Penggugat selama masa iddah, mut'ah dan mengembalikan harta milik Penggugat serta membayar hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank, telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta Penggugat Rekonvensi berupa;
 1. Sebuah sepeda motor Mio;
 2. Sepeda merek Wim Cyele;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sekalian bukti yang telah diajukan kedua belah pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang belum dipertimbangkan dipandang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karenanya harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



- 2.3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.0 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta Penggugat Rekonvensi berupa:
- 3.1. Sebuah sepeda motor Mio;
- 3.2. Sepeda merek Wim Cycle;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Toni Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syamsuddin, M.H.

dto

Drs. Musiazir.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Toni Indra, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Wakil panitera,

Herdo Gunawan, S.H., M.H.